



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.



5. Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu terkait perdagangan orang yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.
9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
10. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
11. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
12. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Gugus Tugas Kabupaten; dan
- b. pedoman bagi personalia Gugus Tugas Kabupaten dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten, yang beranggotakan dari unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi;
  - f. peneliti/akademisi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Gugus Tugas Kabupaten dapat membentuk Sub Gugus Tugas sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- (4) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas yang beranggotakan dari anggota Gugus Tugas.

#### **Pasal 5**

Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

#### **Pasal 6**

Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
- h. mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Kabupaten diperbantukan Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten. ✓



## **BAB IV MEKANISME KERJA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Kabupaten melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

#### **Pasal 9**

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kabupaten melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Bagian Kedua Koordinasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten meliputi koordinasi pleno, koordinasi Sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.
- (2) Pelaksanaan koordinasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten, yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

#### **Pasal 12**

Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas, yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten dan Sub Gugus Tugas.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

### **Bagian Ketiga Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan**

#### **Pasal 14**

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten dan masing-masing Sub Gugus Tugas dilakukan secara periodik melalui pelaksanaan koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, pemantauan langsung ke lapangan maupun menggunakan sarana komunikasi yang tersedia. ✓

### Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara tahunan, pertengahan periode, dan akhir periode Kcanggotaan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten.

### Pasal 16

- (1) Sub Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas.

### Pasal 17

Ketua Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara tahunan.

## BAB V ANGGARAN

### Pasal 18

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng Rappang.

KESRA DPMDPPA	/
SEKRETARIS	/
KABID BINA PEMERINTAH DESA	/
KABID PEMBANGUNAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	/
KABID PEMB. SUMBER DAYA ALAM DAN BINA EKOWISATA DESA	/
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	/

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

  
**RUSLAN**

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	/
BAPPEDA & LITBANG	/
KABAG. HUKUM	/
KABAG. ORGANISASI	/

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 TAHUN 8.